



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUADI, bertempat tinggal di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H.**, advokat pada kantor hukum Eprayen Punding, S.H., dan Rekan beralamat di Temanggung Panji, Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, email suadism@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 51/PK//HK/XI/2023 tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI, berkedudukan di Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Gou Seng Kwe dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Archipelago Timur Abadi berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 13 Juni 2024 tentang Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAHUM JEHEZKIA SIHOTANG, S.H., dan kawan-kawan**, selaku karyawan PT. Archipelago Timur Abadi yang beralamat di jalan Adonis Samad RT 005, RW 014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email satria.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan nomor 27/PK/HK/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan uraian sebagai berikut :

a. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100 m , lebar 200 m, Luas: 20.000 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/04/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/163/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

b. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100 m , lebar 200 m, Luas: 20.000 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Hutan/Belukar
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/05/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/164/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

c. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m , lebar 150 m, Luas: 26.250 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Ilwis I Dehes
- Sebaelah Timur : Suadi S.Muda
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/07/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/166/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

d. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Suadi S.Muda
- Sebelah Selatan: Hutan (Belukar)
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/08/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/167/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

e. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 225 m, lebar 100 m, Luas: 22.500 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tapal Batas Lahan Sawi
- Sebaelah Timur : Ilwis I Dehes
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/09/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/168/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

2. Bahwa kelima bidang tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah merupakan tanah garapan Penggugat sendiri dan tempat berkebun yang ditanami karet;

3. Bahwa Pada tahun 2007 Tergugat ada melakukan perluasan lahan kebun dan melakukan pembebasan lahan dan atau meberikan ganti rugi tanam tumbuh terhadap lahan masyarakat disekitar lokasi tanah penggugat tersebut diatas, termasuk terhadap tanah Penggugat sendiri diluar kelima bidang tanah tersebut diatas dengan Luas 34,5 ha sudah dilakukan pemberian ganti rugi tanam tumbuh.

4. Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, pada tahun 2007 Tergugat ada mulai menggarap dan menanami tanaman dengan komoditi tanaman sawit diatas lahan yang telah dilakukan ganti rugi;

5. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat mengetahui terhadap kelima bidang tanah tersebut diatas ikut juga digarap dan ditanami sawit oleh Tergugat

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal untuk kelima tanah tersebut diatas belum dan atau tidak ikut diganti rugi.

Selanjutnya 5 (lima) bidang tanah Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka (5) diatas yang dikuasai dan oleh Tergugat tanpa melakukan pembayaran ganti rugi tersebut diatas dalam perkara a quo disebut tanah sengketa;

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui diatas tanah sengketa yang sebelumnya merupakan kebun karet Penggugat telah ditanamani tanaman sawit, Penggugat berupaya menanyakan dan klarifikasi ke pihak Tergugat, apakah benar Tergugat yang melakukan penggarapan dengan merusak kebun karet dan menggani dengan tanaman sawit, dan pada saat itu pihak perusahaan membenarkan dan menyatakan nanti akan diberikan dan diperhitungkan ganti ruginya.

7. Bahwa beberapa kali Penggugat meminta ke pihak Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh beserta tanah sengketa namun tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan dari Tergugat mengenai ganti rugi tersebut, maka dengan semampu Penggugat, kemudian Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut dan merawat tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat hingga tanaman sawit tersebut produksi;

9. Bahwa setelah melalui proses panjang Penggugat kemudian memperoleh tanggapan dari perusahaan melalui surat yang ditujukan kepada Camat Kurun pada tanggal 27 Februari 2016, dengan informasi bahwa untuk tanah Penggugat yang dimintakan pembayaran ganti rugi tersebut yaitu tanah sengketa, menyatakan masih kepunyaan Penggugat dan tidak ikut diganti rugi serta berada diluar lokasi PT.ATA yaitu untuk blok A24 dan blok A25.;

10. Bahwa atas hal tersebut dengan tidak adanya pembayaran ganti rugi serta penjelasan dari camat kurun yang menyampaikan hasil konfirmasi dengan pihak Tergugat yang menyatakan bahwa atas tanah sengketa memang belum dibayar ganti rugi dan masih kepunyaan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat merawat dan memanenkebun sawit tersebut, dan bahkan Penggugat sempat kerjasama atau menyewakan kebun tersebut kepada pihak ketiga untuk merawat dan memanen. Awalnya semuanya berjalan normal untuk beberapa tahun,namun kemudian belakangan menjadi masalah karena ada pelarangan dari pihak Tergugat.

11. Bahwa Pada tahun 2023 Tergugat melarang Penggugat dan bahkan ketika Penggugat menyuruh orang untuk mengangkut buah sawit dari tanah sengketa, Tergugat melapor ke pihak kepolisian dengan pidana pencurian,

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini orang yang Penggugat minta untuk mengangkut buah sawit tersebut , berikut sawit dan truk untuk mengangkut buah sawit tersebut ditahan pihak kepolisian.

12. Bahwa atas hal tersebut Penggugat bingung karena jika memang Tergugat merasa tanah sengketa adalah masuk dalam areal kebun milik Tergugat seharusnya Tergugat segera dan membayar terlebih dahulu ganti rugi kepada Penggugat selaku Pemilik tanah, akan tetapi saat ini Tergugat malah berdalih dan menyatakan terhadap tanah sengketa telah dilakukan pembayaran ganti rugi padahal faktanya tidak demikian.

13. Bahwa atas hal tersebut dan demi asas kepastian hukum Penggugat melakukan upaya penyelesaian terhadap perkara antara Penggugat dan Tergugat ini melalui upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memiliki kewenangan yurisdiksi hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

14. Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh Tanah sengketa dengan menggarap sendiri, telah bertindak sebagai pengelola yang beritikad baik serta Penggugat yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan serta bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtsbende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum. *Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 menegaskan “ Penggugat /Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”*. Maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas tanah sengketa;

15. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dengan sengaja mengklaim, menguasai dan melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai penggarap awal/ pemilik sah, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil;

16. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan tempat mata pencaharian Penggugat yang sebelumnya merupakan kebun karet yang telah produksi dengan jumlah karet kurang lebih 400 pohon setiap hektarenya, kemudian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan merusak kebun karet kemudian menanam tanaman sawit diatas tanah

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat. Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat berkeinginan membeli tanah/kebun Penggugat akan tetapi Tergugat harus membayar terlebih dahulu ganti rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Ganti rugi atas tanam tumbuh karet dengan perhitungan setiap batang karet dengan harga Rp.200.000/ pohon dan tanam karet kurang lebih 350 pohon/ ha, maka diperoleh jumlah kerugian : $9 \text{ ha} \times 350 \text{ pohon/ha} \times \text{Rp.200.000/pohon,-} = \text{Rp.630.000.000};$

- Ganti Rugi terhadap tanah sengketa yang apabila dikonversi dengan harga pasaran tanah/kebun dilokasi tersebut, saat ini kurang lebih Rp.50.000.000/ ha, maka perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat sejumlah : $\text{Rp. Rp.50.000.000/ ha} \times 9 \text{ ha} = \text{dari Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)};$

Maka total kerugian materiil yang diderita Penggugat = $\text{Rp.630.000.000} + \text{Rp.450.000.000,-} = \text{Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)}$

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dengan sengaja mengklaim, menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan atau belum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil, maka sangat beralasan apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sebagaimana dijelaskan pada posita diatas sangat jelas hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

20. Bahwa mengingat tanah sengketa merupakan tanah Penggugat yang belum pernah dilakukan pembayaran ganti rugi yang saat ini dikuasai

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat, serta tanaman sawit yang ada diatasnya selama ini Penggugat lah yang merawatnya, kemudian apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas, sangat beralasan jika tanaman sawit yang ada diatasnya dinyatakan sah milik Penggugat, sehingga sangat berdasar apabila Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 RBg maka pihak Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara *ini* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *ini* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 5 (lima) bidang tanah sengketa yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan uraian sebagai berikut :

a. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100 m , lebar 200 m, Luas: 20.000 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/04/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/163/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100 m, lebar 200 m, Luas: 20.000 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Hutan/Belukar
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/05/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/164/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

c. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Ilwis I Dehes
- Sebaelah Timur : Suadi S.Muda
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/07/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/166/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

d. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebaelah Timur : Suadi S.Muda
- Sebelah Selatan: Hutan (Belukar)
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/08/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/167/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

e. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 225 m, lebar 100 m, Luas: 22.500 m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tapal Batas Lahan Sawi

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebaelah Timur : Ilwis I Dehes
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/09/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/168/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) dan setelah Tergugat menyelesaikan pembayaran ganti rugi tersebut Penggugat akan menyerahkan SPT atas tanah sengketa kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanaman sawit yang ada diatasnya dengan keadaan baik kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah sengketa tersebut sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya .

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah

1. Bahwa pengaturan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut “SEMA”):

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan keempat SEMA tersebut di atas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- **Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;**
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- **Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.**

Syarat-syarat di atas **bersifat kumulatif**, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah dan surat kuasa khusus tersebut cacat formil.

2. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Nopember 2023 menyebutkan sebagai berikut:

“Khusus untuk mewakili PENGUGAT dalam Perkara Perdata atas tanah, melawan PT. Archipelago Timur Abadi (PT. ATA) Teluk Nyatu sebagai TERGUGAT”

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sura Kuasa tidak menyebutkan kompetensi relatif dalam hal ini tidak menyebutkan kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri mana.
- Surat Kuasa tidak menyebutkan jenis gugatan perdata yang diajukan apakah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan demikian, Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Nopember 2023 adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

3. Bahwa dalil Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Nopember 2023 tidak sah didukung dengan Pendapat **Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.**, (Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) **mengenai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual dan Elektronik (Penerbit Kencana, 2023) pada halaman 45 dan 46 sebagai berikut:

"Berkaitan dengan para pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain, perlu diperhatikan Pasal 1795 KUH Perdata, yaitu surat kuasa ke Pengadilan harus bersifat khusus. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, syarat formil suatu surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:

- a. Mencantumkan identitas dan kedudukan dalam suatu perkara;*
- b. Mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa ditujukan untuk perkara tertentu atau nomor perkara tertentu;*
- c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;*
- d. Menyebutkan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa dalam melakukan kegiatannya sebagai penerima kuasa; dan*
- e. Menyebutkan secara jelas pengadilan tempat beperkara.*

Jika surat kuasa tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka surat kuasa tidak sah. Kuasa hukum yang bertindak berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tidak memiliki legal standing untuk mewakili pihak prinsipal.

Dengan demikian membuktikan Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Nopember 2023 tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 Nopember 2023 adalah tidak sah dan kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat.

4. Bahwa dikarenakan Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam SEMA berupa tidak menyebut kompetensi relatif, maka Surat Kuasa Penggugat cacat formil sehingga surat kuasa tersebut tidak sah untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa a quo.

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur)

Posita Gugatan bertentangan satu sama lainnya.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 5 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100m, lebar 200m, Luas: 20.000m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/04/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/163/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

b. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100m, lebar 200m, Luas: 20.000m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda
- Sebelah Timur : Dorongan Jalan
- Sebelah Selatan: Hutan/Belukar
- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/05/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/164/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

c. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Ilwis I Dehes
- Sebelah Timur : Suadi S.Muda
- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/07/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/166/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

d. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda

- Sebelah Timur : Suadi S.Muda

- Sebelah Selatan: Hutan (Belukar)

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/08/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/167/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

e. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 225 m, lebar 100 m, Luas: 22.500m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tapal Batas Lahan Sawi

- Sebelah Timur : Ilwis I Dehes

- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/09/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/168/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa *a quo* adalah 5 bidang tanah yang seluruhnya terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan total luas **115.000 m² atau sama dengan (ekuivalen) seluas 11.5 ha.**

2. Bahwa selanjutnya Penggugat juga menerangkan didalam posita gugatan pada halaman 4 angka 16 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan tempat mata pencaharian Penggugat yang sebelumnya merupakan kebun karet yang telah produksi dengan jumlah karet kurang lebih 400 pohon setiap hektarenya, kemudian perbuatan Tergugat yang menguasai tanah

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan merusak kebun karet kemudian menanam tanaman sawit diatas tanah sengketa menimbulkan kerugian materiil bagi diri Penggugat. Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat berkeinginan membeli tanah/kebun Penggugat akan tetapi Tergugat harus membayar membayar terlebih dahulu ganti rugi kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Ganti rugi atas tanam tumbuh karet dengan perhitungan setiap batang karet dengan harga Rp.200.000/ pohon dan tanamat karet kurang lebih 350 pohon/ha, maka diperoleh jumlah kerugian : **9 ha** x 350 pohon/ha x Rp.200.000/pohon, = Rp.630.000.000;
- Ganti Rugi terhadap tanah sengketa yang apabila dikonversi dengan harga pasaran tanah/kebun dilokasi tersebut, saat ini kurang lebih Rp.50.000.000/ ha, maka perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat sejumlah : Rp.50.000.000/hax **9 ha** + dari Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Maka total kerugian materiil yang diderita Penggugat = Rp Rp.630.000.000 + Rp.450.000.000,- = Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)"

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, pada posita halaman 1 angka 1 Penggugat menyebutkan memiliki 5 bidang tanah dengan total luas tanah 11,5 ha namun pada posita halaman 4 angka 16 Penggugat menyebutkan memiliki tanah seluas 9 hektar. Sehingga hal ini membuktikan terdapat pertentangan antar posita yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), yang manakah sebenarnya yang Penggugat tuntutan, hal ini juga mengakibatkan tidak jelasnya isi petitum angka 4 maka dari itu gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil gugatan.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti gugatan *a quo* terdapat pertentangan mengenai luas tanah satu sama lainnya, sehingga Gugatan menjadi tidak jelas atau gugatan kabur karena tidak jelas luas tanah objek sengketa *a quo* dan isi petitum yang tidak memiliki dasar sama sekali. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Nomor : 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :



"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex Factie harus dibatalkan".

Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan atas Tanah Objek Sengketa A Quo Karena Objek Sengketa Telah Dibebaskan Oleh Tergugat.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatannya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, dalam gugatannya Penggugat menerangkan kronologis kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat, yang mana seluruh dalil dan/atau argumentasi Penggugat jelas-jelas bertentangan dan/atau bertolak belakang dengan keadaan fakta hukum yang sesungguhnya;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 5 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan uraian sebagai berikut:

a. *Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100m, lebar 200m, Luas: 20.000m², dengan batas batas :*

- *Sebelah Utara : Suadi S.Muda*
- *Sebelah Timur : Dorongan Jalan*
- *Sebelah Selatan: Suadi S.Muda*
- *Sebelah Barat : Suadi S.Muda*

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/04/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/163/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

b. *Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 100m, lebar 200m, Luas: 20.000m², dengan batas batas :*

- *Sebelah Utara : Suadi S.Muda*
- *Sebelah Timur : Dorongan Jalan*
- *Sebelah Selatan: Hutan/Belukar*

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/05/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/164/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

c. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Ilwis I Dehes

- Sebelah Timur : Suadi S.Muda

- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/07/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/166/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

d. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 175 m, lebar 150 m, Luas: 26.250m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Suadi S.Muda

- Sebelah Timur : Suadi S.Muda

- Sebelah Selatan: Hutan (Belukar)

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/08/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/167/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

e. Sebidang tanah terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:021/I, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran panjang 225 m, lebar 100 m, Luas: 22.500m², dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tapal Batas Lahan Sawi

- Sebelah Timur : Ilwis I Dehes

- Sebelah Selatan: Suadi S.Muda

- Sebelah Barat : Suadi S.Muda

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah tanggal Nomor 591.1/09/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007 yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Nyatu dan teregistrasi di Kecamatan Kurun dengan Nomor 591.1/168/V/Pem.2007 tanggal 13 September 2007

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada halaman 2 angka 5 menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2008, Penggugat mengetahui terhadap kelima bidang tanah tersebut diatas ikut juga digarap dan ditanami sawit oleh Tergugat padahal untuk kelima tanah tersebut diatas belum dan atau tidak ikut diganti rugi. Selanjutnya 5 (lima) bidang tanah Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka (5) diatas yang dikuasai dan oleh Tergugat tanpa melakukan pembayaran ganti rugi tersebut diatas dalam perkara a quo disebut tanah sengketa”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa a quo yakni 5 bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan luasan 115.000 meter per segi ekuivalen 11.5 hektar.

3. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi yang dikaitkan dengan bukti-bukti kepemilikan atas tanah, terbukti bahwa Penggugat sebenarnya pada bulan Juli dan bulan Oktober 2007 telah melepaskan tanahnya kepada Tergugat sehingga dapat dikatakan Penggugat sudah tidak memiliki lagi tanah lagi sejak tahun 2007, maka dari itu dalil Penggugat yang mengatakan bahwa “Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Nyatu RT/RW:02/I Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas” merupakan dalil yang salah, keliru dan tidak berdasar sama sekali.

4. Bahwa begitu pula dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 1 angka 1 dan halaman 2 angka 5 adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar sama sekali, karena kenyataannya Penggugat telah melepaskan tanahnya Tergugat sejak bulan Juli dan Oktober 2007, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan secara detail proses pelepasan lahan antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa pada bulan Juli tahun 2007, Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat untuk bidang tanah seluas 21 ha, ganti rugi ini disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Nyatu, Camat Kurun, Kapolsekif Kurun dan sehubungan dengan ganti rugi tersebut Penggugat telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp 13.055.000 (Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2007, Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat untuk bidang tanah seluas 13,5 ha, ganti rugi ini disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Nyatu, Camat Kurun, Kapolsekif Kurun dan sehubungan dengan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



ganti rugi tersebut Penggugat telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp 17.050.000 (Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap Objek Sengketa karena nyata-nyata **Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat untuk tanah seluas 34,5 ha pada tahun 2007 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Teluk Nyatu dan Camat Kurun serta Penggugat juga telah menerima uang ganti rugi total seluruhnya sebesar Rp 30.105.000 (Tiga Puluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).**

5. Bahwa apabila dibaca secara teliti, dalil dalam gugatan *a quo* luas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat seluas 11,5 ha, sedangkan pada kenyataannya Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Penggugat untuk tanah atas nama Penggugat seluas 34,5 hektar, hal ini berarti seluruh tanah objek sengketa *a quo* telah diganti rugi seluruhnya oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa *a quo*.

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 angka 9 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa setelah melalui proses panjang Penggugat kemudian memperoleh tangapan dari perusahaan melalui surat yang ditujukan kepada Camat Kurun pada tanggal 27 Februari 2016, dengan informasi bahwa untuk tanah Penggugat yang dimintakan pembayaran ganti rugi tersebut yaitu tanah sengketa, menyatakan masih kepunyaan Penggugat dan tidak ikut diganti rugi serta berada di luar lokasi PT. ATA yaitu untuk blok A24 dan blok A25"

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas karena tidak sesuai dengan fakta sama sekali. Blok A24 merupakan blok kebun sawit Tergugat dan blok tersebut sudah dibebaskan oleh Tergugat kepada pihak lain antara lain sebagai berikut:

- Haruna Piuni dengan luas 5.3 Ha pada bulan September tahun 2008;
- Siun Y. Muey dengan luas 19.64 Ha pada bulan September tahun 2008;
- Herdimel dengan luas 2.2 Ha pada bulan September tahun 2008;
- Gress Yokson dengan luas 2.72 Ha pada bulan Agustus tahun 2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Blok A24 seluas 29,8 hektar telah dibebaskan oleh Tergugat, sehingga membuktikan Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah di Blok A24. Oleh karena itu, dalil-dalil

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Penggugat tidak terbukti sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta dan membuktikan Peggugat mencoba meminta ganti rugi kembali kepada Tergugat terhadap objek yang sama.

7. Bahwa terbukti tanah objek sengketa *a quo* telah dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 2007 dan dalil-dalil Peggugat yang lainnya tidak sesuai dengan fakta sama sekali, sehingga membuktikan dengan secara jelas seluruh dalil-dalil Peggugat tidak terbukti sama sekali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Peggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang

Bahwa Peggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum berupa kegiatan penguasaan tanah objek sengketa *a quo* tanpa hak. Faktanya Tergugat telah membebaskan tanah objek sengketa *a quo* sejak tahun 2007 dengan total luasan 34,5 hektar dan Blok A25 pada tahun 2007 dengan total luasan seluas 29,8 hektar, sehingga Peggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum dan hak sama sekali terhadap tanah objek sengketa *a quo*. Dengan demikian tidak ada perbuatan yang melanggar hukum atau pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat.

b. Adanya Kesalahan

Suatu tindakan dianggap mengandung usur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (culpa)

Bahwa dikarenakan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Peggugat tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban ini dan Peggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa *a quo*, maka tidak ada kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hukum oleh Peggugat.

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



c. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil

Bahwa oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat maka tuntutan ganti rugi Penggugat sangatlah tidak berdasar sama sekali.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan

Bahwa Faktanya, tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar hak dari Penggugat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sama sekali tidak terbukti.

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat karena tidak satupun unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdara yang terbukti secara hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanjelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUADI S. MUDA, Nomor: 591.1/04/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/04/V/PEM.2007 tanggal 13 Mei 2007, **diberi tanda P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUADI S. MUDA, Nomor: 591.1/05/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/05/V/PEM.2007 tanggal 13 Mei 2007, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUADI S. MUDA, Nomor: 591.1/07/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/07/V/PEM.2007 tanggal 13 Mei 2007, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUADI S. MUDA, Nomor: 591.1/08/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/08/V/PEM.2007 tanggal 13 Mei 2007, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama SUADI S. MUDA, Nomor: 591.1/09/V/Pem.2007 tanggal 13 Mei 2007, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 591.1/09/V/PEM.2007 tanggal 13 Mei 2007, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Surat Perihal Penjelasan Gugatan, tanggal 27 Februari 2016 dari Camat Kurun kepada Sdr. Suadi S. Muda (Busu) Penduduk Desa Teluk Nyatu, **diberi tanda P-6**;

(2.10) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-6 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Usman A. Managi**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tanah Penggugat yang berada di dekat Sungai Lahung yang ada di atas Desa Teluk Nyatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan detail perihal asal-usul sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat, karena dahulu hanya Penggugat yang mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di daerah tersebut dikarenakan Saksi sering berburu di daerah sekitar tanah itu serta melihat Penggugat menyadap karet di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberi upah oleh Penggugat untuk membersihkan lahan Penggugat, akan tetapi tanah yang dibersihkan tersebut bukan tanah sengketa melainkan tanah lainnya yang terletak di bawahnya belakang kampung;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah sengketa yang telah ditanami tanaman sawit oleh Tergugat, Penggugat pernah memiliki ladang di tempat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan berladang Penggugat di tanah tersebut, Saksi tidak pernah ikut berladang, ia hanya pernah menebas bersih-bersih tanaman sawit di daerah bawah di luar lokasi tanah tersebut, tetapi Saksi mengetahui letak ladang Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah Pos 1 PT. ATA, letaknya di sebelah selatan yaitu di wilayah Sungai Lahung serta di daerah tersebut terdapat tempat keramat;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkunjung ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa termasuk dalam kawasan blok perkebunan PT. ATA, namun yang Saksi ingat dahulu lokasi tanah sengketa berada di daerah Sungai Lahung yang terdapat perkebunan karet milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penjualan ataupun perpindahan pemilik tanah tersebut;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak dapat mengetahui lokasi tana sengketa dikarenakan ia telah lama tidak pernah berkunjung ke lokasi tersebut, dahulu terdapat jalan dari daerah Penda Linda sewaktu penggarapan lahan oleh PT. ATA sekitar tahun 2003-2004 saat lokasi tersebut belum ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat menanam pohon karet dan tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut saat ini terdapat tanaman karet, tanaman sawit, dan pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penanaman tanaman sawit di tanah tersebut;
- Bahwa saat berkunjung ke daerah tanah tersebut pada tahun 2004, Penggugat mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman karet dan tanaman sawit, sedangkan Saksi tidak mengetahui perihal tanah milik Tergugat di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi sering mengambil upah menebas ladang Penggugat yang letaknya di bawah tanah sengketa sehingga Saksi dapat mengetahui tanah sengketa merupakan milik Penggugat selain itu orang-orang juga mengatakan tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat waktu terakhir kali berkunjung ke tanah tersebut, namun saat Saksi melewati tanah tersebut terdapat tanaman sawit, tanaman karet, dan pondok yang berdiri di tanah itu, selain itu juga Penggugat terlihat sedang menyadap karet dan teman Saksi membeli karet dari Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 tanaman sawit yang ada di tanah Penggugat tersebut telah besar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya penjualan tanah, akan tetapi untuk lokasi tanah yang dijual Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saudara Liun O. Engget mempunyai tanah di daerah hulu Sungai Anoi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Ilwis I. Dehes;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa dan Saksi juga tidak memiliki tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cholbert Saragi, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tewang Pajangan yang berdekatan dengan Desa Teluk Nyatu dan Saksi memiliki kebun yang berdekatan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut Saksi miliki sejak tahun 1993 dan saat itu Tergugat belum ada, selanjutnya tanah tersebut Saksi kelola dengan berkebun dan berladang;
- Bahwa tanah milik Saksi berada di bawah Sungai Lahung yang bermuara pada Sungai Bunut;
- Bahwa saat Saksi berladang di tanahnya pada tahun 1993, Penggugat telah berada di lokasi tanah tersebut yang dikelolanya dengan berkebun serta di tanah tersebut telah terdapat pondok;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Penggugat melainkan memiliki jarak kira-kira 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter, namun Saksi sering berkunjung ke tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Ilwis I. Dehes;
- Bahwa sampai saat ini tanah milik Saksi tersebut masih ia kuasai dan tidak Saksi jual kepada siapapun;
- Bahwa tanah milik Saksi tidak termasuk ke dalam wilayah izin lokasi perusahaan, karena di tanah tersebut ada tempat keramat;
- Bahwa Penggugat mengelola tanahnya dengan berkebun buah-buahan seperti kelapa selain itu juga terdapat tanaman karet, Saksi mengetahui hal tersebut karena ia turut gotong royong menebas di wilayah tanah tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi melihat di lokasi tanah tersebut terdapat pondok yang ditinggali oleh Penggugat selain itu masih terdapat juga beberapa tanaman karet;
- Bahwa tanah tersebut sepenuhnya milik Penggugat sampai dengan sekarang dan bukan kepunyaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perihal pemberian ganti kerugian atas tanah Penggugat tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di perkebunan Blok 27 PT. ATA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman sawit di tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan penanaman tanaman sawit di tanah tersebut dan juga tidak mengetahui perihal sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah dipagari dan terdapat penanda yang bertuliskan tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa dulu Tergugat pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah itu dari hasil garapan Penggugat sendiri di tahun 1993 dan di lokasi tanah tersebut dahulu terdapat perusahaan kayu serta disekitar perusahaan tersebut masyarakat setempat berladang;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Penggugat yakni dari jalan sampai dengan Sungai Lahung;
- Bahwa Saksi berpendapat Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut karena Penggugat yang menjaga, membersihkan, dan bekerja di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah-tanah milik saudara Adung dan saudara Ilwis I. Dehes yang berada di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan Penggugat yakni berupa SPT, Saksi pernah melihat SPT milik Penggugat tersebut karena ditunjukkan kepadanya akan tetapi Saksi tidak mengetahui detail isi SPT tersebut karena yang ditunjukkan Penggugat kepadanya ada beberapa SPT;
- Bahwa Penggugat pernah meminta ganti rugi kepada Tergugat karena kebunnya dulu digusur oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. Miliriyantoe U. S., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat serta tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dengan berkebun dan berladang, selain itu Saksi juga sering di upah ditempat tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di wilayah Sungai Lahung, Desa Teluk Nyatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa itu merupakan milik Penggugat, karena dahulu Saksi sering berburu di tempat tersebut, serta sekarang telah terdapat pondok di tanah itu;
- Bahwa Saksi sering berburu di dekat kawasan tanah tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa, tetapi Saksi memiliki tanah yang letaknya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah Saksi pernah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat serta yang menjadi dasar penggantianannya adalah surat tanah berupa SPT;
- Bahwa setelah dilakukan pemberian ganti rugi oleh Tergugat seluruh bukti-bukti kepemilikan seperti SPT diserahkan seluruhnya kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas tanah sengketa serta Penggugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melewati tanah sengketa tersebut terdapat pondok Penggugat serta Penggugat terlihat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa dulu tanah sengketa tersebut dikelola oleh Penggugat dengan berkebun dan berladang, hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sejak lama dan lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanaman karet dan tanaman buah-buahan, sedangkan untuk tanaman sawit Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pondok yang terdapat di tanah sengketa tersebut telah berdiri sebelum adanya tanaman sawit di tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2007, Saksi pernah mendengar Tergugat yang melakukan pemberian ganti rugi terhadap tanah-tanah yang menjadi lokasi perkebunan, untuk tanah Saksi sendiri yang telah diberikan ganti rugi, Saksi tidak mengingat jumlah ganti kerugian yang diberikan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

(2.12) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 302 Tahun 2004 tanggal 11 Nopember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Archipelago Timur Abadi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Terletak di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 114 Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Archipelago Timur Abadi terletak di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 269 Tahun 2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pembaharuan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Archipelago Timur Abadi di wilayah Desa Petak Bahadang, Teluk Nyatu, Penda Linda, Tumbang Lampanghung, dan Hurung Bunut, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 554 Tahun 2015 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Archipelago Timur Abadi Terletak di Desa Petak Bahadang, Desa Teluk Nyatu, Desa Penda Linda, Desa Tumbang Lampanghung dan Desa Hurung Bunut Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda T-4;**
5. Fotokopi Surat Bupati Gunung Mas Nomor: 525.26/0408/IX/2004 tanggal 10 September 2004 perihal Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara kepada Direktur PT. Archipelago Timur Abadi, **diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 277 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Archipelago Timur Abadi, **diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/2/DISBUN-IUP/XI/DPMPSTP-2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pembaruan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT Archipelago Timur Abadi, **diberi tanda T-7;**
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Suadie S.M (Busu) bulan Juli Tahun 2007, **diberi tanda T-8;**
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Suwadi/Busu, **diberi tanda T-9;**
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Gress Yokson, **diberi tanda T-10;**

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Haruna Piuni, **diberi tanda T-11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Herdimel, **diberi tanda T-12**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanam Tumbuh atas nama Siun Y. Muey, **diberi tanda T-13**;
14. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 Perihal Surat Kuasa Khusus, **diberi tanda T-14**;
15. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 Tanggal 20 Juli 1962 Perihal Surat Kuasa, **diberi tanda T-15**;
16. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus, **diberi tanda T-16**;
17. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, **diberi tanda T-17**;
18. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual Dan Elektronik, halaman cover, halaman 45 dan halaman 46 mengenai Surat Kuasa Khusus, **diberi tanda T-18**;
19. Fotokopi Surat Kuasa Penggugat tanggal 3 November 2023, **diberi tanda T-19**;
20. Hasil Cetak berupa peta *overlay* Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat, **diberi tanda T-20**;

(2.13) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat T-7, T-8, dan T-19 yang tidak ditunjukkan aslinya serta bukti surat T-14, T-15, T-16, dan T-18 yang merupakan hasil salinan dari buku juga bukti surat T-17 yang merupakan hasil cetak dari unduhan berkas maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

(2.14) Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli di persidangan;

(2.15) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pada hari Jumat tanggal 15 November 2024;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.16) Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 19 Desember 2024;

(2.17) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Eksepsi

(3.1.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Tergugat;

(3.1.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak sah, dan
2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan Penggugat kabur) karena posita gugatan bertentangan satu sama lainnya;

(3.1.3) Atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi, dan Jawabannya;

(3.1.4) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karenanya terhadap dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.1.5) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi-materi eksepsi ini, Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun Penggugat yang dalam repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. **Dalil Tergugat** : pada pokoknya mendalilkan surat kuasa Penggugat tanggal 3 November 2023 tidak menyebutkan kompetensi relatif untuk pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri serta tidak menyebutkan jenis gugatan perdata yang diajukan oleh karena itu surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

b. **Dalil Penggugat** : pada pokoknya mendalilkan dalil eksepsi Tergugat tidak berdasar karena apabila mendasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, aturan-aturan tersebut tidak ada mengatur syarat sah surat kuasa harus menyebutkan kompetensi relatifnya.

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok eksepsi ini, termasuk dalil Penggugat, Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa surat kuasa pada umumnya telah diatur dalam Bab XVI, Buku III KUH Perdata Pasal 1792 s/d Pasal 1819, sedangkan secara khusus telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu sebagaimana dalam

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 HIR/147 RBg. Surat kuasa atau pemberian kuasa sebagaimana dalam Pasal 1792 memberikan pengertian yakni:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa dalam pemberian kuasa atau dalam hal ini surat kuasa terdapat dua pihak yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa, keduanya telah mengadakan persetujuan, pemberi kuasa memberikan atau melimpahkan sesuatu urusannya kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan sesuatu dan atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut, hal mana penerima kuasa bertanggung jawab melakukan perbuatan sepanjang yang dikuasakan dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan dari pemberi kuasa;

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa untuk seorang penerima kuasa dapat bertindak di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa harus dilakukan pemberian kuasa secara khusus yakni hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih yang diperinci dengan tegas hal ini dikenal dengan adanya surat kuasa khusus. Sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya perihal surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR ayat (1) yang berbunyi:

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir, Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

Selain itu pengaturan perihal surat kuasa ini juga terdapat pada Pasal 147 ayat (1) Rbg yang berbunyi:

“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.”

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat pembuatan/pemberian kuasa dalam hal ini surat kuasa khusus yang sangat sederhana yaitu hal khusus dan dibuat dalam bentuk tertulis, oleh karenanya untuk mengatur lebih lanjut tentang syarat-syarat surat kuasa khusus tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa pedoman melalui SEMA Nomor 2/1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5/1962 tanggal 20 Juli 1962, SEMA Nomor 1/1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6/1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan SEMA Nomor 7/2012 tanggal 12 September 2012;

(3.1.1.5) Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka surat kuasa khusus yang dipergunakan di Pengadilan setidaknya-tidaknya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Apabila ketentuan perihal surat kuasa khusus tersebut tidak terpenuhi maka akan dapat berdampak pada surat kuasa khusus tersebut cacat formil sehingga kedudukan kuasa yang mewakili kepentingan pemberi kuasa tidak sah oleh karenanya akan berakibat pada gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

(3.1.1.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati surat kuasa khusus yang dibuat di Kuala Kurun pada tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

- Pertama : Surat tersebut memiliki judul surat kuasa khusus;
- Kedua : Surat tersebut berisi identitas pemberi kuasa yaitu Suadi, S.M., dengan pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas memberikan kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum Eprayen Punding, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Ketiga : Surat tersebut khusus untuk mewakili Penggugat dalam perkara perdata atas tanah, melawan PT. Archipelago Timur Abadi (PT. ATA) Teluk Nyatu sebagai Tergugat; dan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat : Surat tersebut berisi tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan dari pemberi kuasa.

(3.1.1.7) Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih lanjut Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 dalam perkara *a quo* pada paragraf pertama terdapat identitas atas nama Suadi S. M., selaku pemberi kuasa, selanjutnya pada paragraf ketiga Surat Kuasa Khusus tersebut terdapat frasa “...untuk mewakili Penggugat...”, sedangkan apabila memperhatikan paragraf-paragraf sebelumnya dalam surat kuasa khusus tersebut tidak terdapat satupun kata/frasa/kalimat yang menerangkan tentang identitas orang atau kelompok orang ataupun badan hukum yang didudukkan sebagai pihak Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus, hal demikian menimbulkan kekaburan atas kedudukan para pihak yang terdapat dalam surat kuasa khusus tersebut, sedangkan yang menjadi salah satu syarat formil dalam surat kuasa khusus adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak agar tidak terdapat misinterpretasi terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam surat tersebut;

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa selain tentang kedudukan para pihak dalam surat kuasa tersebut, Majelis Hakim juga turut mencermati frasa “...dalam perkara perdata atas tanah...”, tidak terdapat kalimat ataupun paragraf lainnya dalam surat kuasa tersebut yang memberikan penjelasan tentang hal yang akan menjadi pokok sengketa serta jenis gugatan yang akan diajukan terhadap PT. Archipelago Timur Abadi sebagai Tergugat, sehingga terdapat kekaburan perihal pokok sengketa dan objek sengketa yang akan diajukan di dalam gugatan sedangkan salah satu syarat surat kuasa khusus sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya adalah menyebut secara ringkas dan koknret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, selain itu Mahkamah Agung juga terkait dengan syarat-syarat surat kuasa khusus dalam persidangan melalui beberapa putusannya telah memberikan kaidah hukum yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1912K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum, surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara; dan
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3410K/Pdt/1983 dengan kaidah hukum, surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus.

(3.1.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus antara Suadi S.M., sebagai pemberi kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., tanggal 3 November 2023 kedudukan para pihak dalam hal ini Penggugat tidak diuraikan dengan jelas

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diuraikannya secara ringkas tentang pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak sah arena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1975 KUH Perdata, Pasal 123 HIR/147 RBg, dan SEMA Nomor 2/1959 tanggal 19 Januari 1959 jo. SEMA Nomor 5/1962 tanggal 20 Juli 1962 jo. SEMA Nomor 1/1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6/1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. SEMA Nomor 7/2012 tanggal 12 September 2012 dan oleh karena surat kuasa tersebut tidak sah, maka gugatan yang dibuat, diajukan, dan ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak sah berimplikasi pada gugatan yang mengandung cacat formil;

(3.1.1.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka eksepsi Tergugat mengenai **surat kuasa tidak sah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan**;

(3.1.6) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi surat kuasa tidak sah telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.2) Dalam Pokok Perkara

(3.2.1) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim, secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

(3.2.2) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka mengenai pokok perkara, sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat semua biaya perkara harus dijatuhkan kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

(3.4) Memperhatikan, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai eksepsi surat kuasa tidak sah;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhamad Fadli, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S. H.

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 ATK/ pemberkasan	Rp	150.000,00
3 Biaya panggilan	Rp	41.000,00
4 PNBP	Rp	30.000,00
5 Pemeriksaan Setempat	Rp	865.000,00
6 Meterai	Rp	10.000,00
7 Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.136.000,00

(satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)